

HAK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SRI AGUSTINI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
sriagustini@gmail.com

Abstract: *The fall of the new order government has opened hope for a more democratic state life and the government's openness to society has become one of the demands on the agenda of the reform struggle. In the current reform era, the right to open public information has been guaranteed in Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. However, there are still obstacles in fulfilling the right to open public information. Public bodies have not fully implemented Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure. The problems in this research are the forms of the right to open public information based on Law No. 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information, the fulfillment of the right to open public information and the obstacles faced in the fulfillment of the right to open public information. The research method used is sociological juridical, namely research conducted by examining applicable legal rules and seeing their implementation in the field. This study aims to determine the forms of public information disclosure rights, fulfillment of public information disclosure rights. As well as trying to realize a transparent government by properly implementing Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure.*

Keywords: *Transparency, Public Information, UU KIP.*

Abstrak: Jatuhnya pemerintahan orde baru telah membuka harapan bagi kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan keterbukaan Pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu tuntutan dalam agenda perjuangan reformasi. Pada zaman reformasi sekarang, hak keterbukaan informasi publik sudah dijamin dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. Badan Publik belum sepenuhnya menjalankan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk hak keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemenuhan hak keterbukaan informasi publik serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan melihat pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hak keterbukaan informasi publik, pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. Serta berusaha mewujudkan pemerintahan yang transparan dengan menjalankan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan benar.

Kata Kunci: Keterbukaan, Informasi Publik, UU KIP.

A. Pendahuluan

Hak atas informasi atau *right to know* merupakan hak fundamental yang menjadi perhatian utama para perumus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Ifdhal Kasim). Hak atas informasi menjadikan pemerintahan yang transparan dan partisipatoris, yang dengannya menyediakan jalan bagi tersedianya jaminan pemenuhan hak-hak fundamental dan kebebasan lainnya. Kebebasan memperoleh informasi pertama kali memperoleh perlindungan hukum secara penuh sekitar 300 tahun yang lalu di negara Swedia . Tepatnya sejak tahun 1776, Swedia mengesahkan UU KMInya sebagai bagian dari UU Kebebasan Pers yang menjamin hak para jurnalis untuk bisa mengakses informasi publik (Ignatius Haryanto, 2005). Di Amerika Serikat, salah satu negara adidaya saat ini, memiliki UU Kebebasan Memiliki Informasi sejak tahun 1966 yang menegaskan bahwa informasi yang dimiliki dan dikelola

pemerintah harus dapat diakses oleh publik. Pengaturan secara internasional terdapat dalam Pasal 19 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas wilayah (Ian Brownlie, 1993). Dari perspektif konstitusi, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik telah menjadi hak konstitusional yang harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya (R. Muhammad Mihradi, 2011).

Mengingat pentingnya hak atas informasi, maka hak atas informasi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 F yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Penguatan hak atas informasi ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sosial dan Politik) yang sudah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Di dalam Pasal 19 Kovenan Sipil menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat ; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya."

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Dan dalam Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia." Meskipun sudah ada berbagai macam peraturan diatas, belum semua anggota masyarakat bisa memperoleh hak atas informasi dengan mudah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang terhambat mendapatkan atau bisa menggunakan hak informasinya, apalagi kalau informasi ini berkaitan dengan kepentingan publik atau menguntungkan masyarakat. Kondisi ini dapat terbaca dalam sejarah perjuangan manusia untuk merebut dan menegakkan hak-haknya.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, keterbukaan untuk memperoleh informasi sangat dibatasi Pemerintah. Bahkan, beberapa media yang sangat kritis dan lugas dalam menyajikan informasi dengan sangat mudah dibekukan oleh Pemerintah (Yusa Djuyandi, 2009). Dengan alasan kerahasiaan, Pemerintah Orde Baru banyak mengontrol berbagai informasi yang akan keluar dan diterima oleh masyarakat sehingga sangat wajar apabila informasi yang akan disajikan media harus melalui pengawasan yang ketat. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi gejolak perlawanan di dalam masyarakat. Tertutupnya pintu untuk memperoleh informasi juga sangat berdampak negatif pada lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat, pemerintahan pun pada akhirnya menjadi otoriter sehingga sangat wajar apabila berbagai kalangan berpendapat bahwa pada masa Orde Baru banyak sekali terjadi kasus penculikan aktivis yang sangat vokal mengkritisi kebijakan Pemerintah. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru telah membuka harapan bagi kehidupan bernegara yang lebih demokratis, dan keterbukaan Pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu tuntutan dalam agenda perjuangan reformasi. Keterbukaan Pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu hal yang memang sudah selayaknya dilakukan sejak dahulu, sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah negara demokrasi yang lahir dari kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib bersifat transparan kepada rakyatnya.

Transparansi (Hardiyansah, 2011) dalam menjalankan pemerintahan merupakan fondasi bagi upaya mewujudkan membangun tata pemerintahan yang baik. Hak atas informasi (*freedom of information*) jelas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan

pemerintahan yang terbuka. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak jaminan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa ada jaminan informasi publik. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Pemerintahan yang terbuka dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

Mengingat pentingnya hak atas informasi, maka hak atas informasi diatur di dalam undang-undang tersendiri yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam Undang - Undang ini diatur tentang kewajiban badan publik, dalam melayani informasi informasi sesuai dengan klasifikasinya, yaitu informasi serta merta, informasi reguler, dan informasi yang tersedia setiap saat. Jika tidak menjalankan kewajiban, badan publik (lembaga pemerintah) dapat dikenakan sanksi. Dengan begitu, ke depan badan publik diharapkan jauh lebih terbuka. Keterbukaan ini akan membuka peluang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap tindakan dan kebijakan badan publik dalam penyelenggaraan negara (Asep Kurnia, 2022). Kelahiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disatu sisi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi ; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas ; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Tetapi harus juga disadari di sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membawa dampak dalam berbagai sudut pandang.

Pertama, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membentuk Komisi Informasi yang bertugas untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga berdampak kepada badan-badan publik baik yang ada di pusat maupun di daerah karena undang-undang tersebut memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani informasi kepada pihak yang membutuhkan. Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk: (a) menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; (b) menyediakan informasi publik yang akurat, benar ,dan tidak menyesatkan, (c) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008, diperlukan kesiapan badan publik dari segi infrastruktur, sistem dan sumber daya manusia.

B. Metodologi Penelitian

Agar tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan tercapai sebagaimana mestinya maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kaedah - kaedah hukum yang berlaku dan melihat

pelaksanaannya di lapangan. Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung ke lapangan sesuai objek yang diteliti seperti di Komisi Informasi Pusat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan dalam melihat dan mengetahui Informasi Publik semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak terjadi hambatan kepada pengguna Informasi Publik. Terhadap Informasi Publik yang diumumkan melalui papan pengumuman atau di internet memang tidak ada hambatan, tetapi terhadap Informasi Publik yang ada indikasi kepentingan di dalamnya sangat susah untuk diakses. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Pusat. Badan Publik banyak berdalih bahwa Informasi Publik yang diminta itu termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.

Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik. Pelaksanaan dalam menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan seminar-seminar yang terbuka untuk umum, masyarakat dapat mengikuti seminar tersebut tanpa ada larangan.

Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan dalam mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak terjadi hambatan. Badan Publik banyak menggunakan Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dalih untuk tidak memberikan salinan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan terhadap Informasi Publik yang diminta salinannya tersebut.

Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan dalam menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Informasi Publik yang boleh di konsumsi oleh masyarakat luas disebarluaskan melalui media masa. Terhadap Informasi Publik yang tidak dapat dibuka untuk umum, tapi hanya boleh digunakan untuk sebagian orang juga tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan permintaan tersebut. Pelaksanaan dalam setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan permintaan tersebut masih banyak terjadi hambatan. Hal ini terjadi dikarenakan pejabat Badan Publik menjadikan tameng untuk tidak memberikan Informasi Publik dikarenakan alasan permintaan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dianggap tidak tepat.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan dalam setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan gugatan dari pihak Pemohon Informasi Publik atau Pejabat Badan Publik yang tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik. Selain tidak puas dengan putusan Komisi Informasi Publik, Pemohon Informasi Publik juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila pihak Pejabat Badan Publik yang tidak memberikan Informasi Publik yang telah di putus oleh Komisi Informasi Publik untuk dibuka.

Dalam meminta Informasi Publik kepada Badan Publik, harus mengikuti ketentuan yang ada dan harus disertai alasan yang jelas. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara

tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon: 1) Mengisi lembar permohonan; dan 2) Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

Mekanisme memperoleh informasi:

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan dan wajib menyertakan alasan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Untuk permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis wajib dicatat oleh Badan Publik yang bersangkutan.
4. Nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan, dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
5. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a) Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak; b) Memberitahu keberadaan info yang diminta jika tidak berada dibawah penguasaannya; c) Menerima/menolak permintaan jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta; d) Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan; e) Alat penyampaian dan format informasi; f) Biaya dan cara pembayaran; dan g) Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya.

Pemohon Informasi Publik yang mendapat hambatan dalam memperoleh Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hambatan yang dimaksud adalah: 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 2) Tidak disediakannya informasi berkala; 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan 7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu 10 hari kerja dengan maksimum waktu perpanjangan 7 hari kerja.

Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan atau hambatan dalam meminta Informasi Publik. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik. Keberatan tidak harus dilakukan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan Badan Publik, tetapi dapat dilakukan dengan membuat surat keberatan sendiri, dimana surat keberatan tersebut harus memuat hal-hal:

1. Nomor registrasi pengajuan keberatan ;
2. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik ;
3. Tujuan penggunaan Informasi Publik ;
4. Identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan ;
5. Identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada ;
6. Alasan pengajuan keberatan ;
7. Kasus posisi permohonan Informasi Publik ;
8. Nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan ;
9. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

Jika atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan tidak memberikan tanggapan berarti sama dengan penolakan/ jika Pemohon tidak puas dengan tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka pemohon diberikan waktu 14 hari kerja untuk mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sejak diterimanya keputusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut. Setelah formulir permohonan diberikan Panitia kepada Ketua Komisi Informasi, Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator. Majelis Komisioner dan Mediator merupakan komisioner pada Komisi Informasi. Mediator yang dipilih tidak boleh mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak dan tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.

Jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dikecualikan.

Apabila sengketa yang dihadapi bersifat sederhana, keterangan saksi dan keterangan ahli tidak diperlukan. Saksi dan ahli yang akan memberikan keterangan dapat ditolak apabila memiliki kepentingan pribadi dengan salah satu pihak. Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Jika dalam hasil uji konsekuensi terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk menguji kepentingan publik. Uji kepentingan publik dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya. Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi. Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan. Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

D. Penutup

Masih banyak terjadi hambatan terhadap pemenuhan hak keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dilihat dari teori sistem hukum friedman yang berbunyi “berhasil atau tidaknya penegakkan hukum bergantung pada substansi hukum, aparat hukum dan budaya hukum”. Dari substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur hak-hak masyarakat untuk mengajukan permohonan Informasi Publik. Dari aparat yang harus dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hanya Komisi Informasi Pusat yang baru terbentuk, Komisi Informasi Daerah belum terbentuk di semua Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum terbentuk di semua Badan Publik. Dari budaya hukum yang ada di Indonesia, masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak Informasi Publik mereka. Berdasarkan teori Friedman diatas, dapat dikatakan bahwa Penegakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum berjalan dengan sebaiknya, sehingga masih banyak terjadi hambatan dalam pemenuhan hak keterbukaan Informasi Publik.

Daftar Pustaka

- Asep Kurnia , *Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* diakses dari www.balitbangham.go.id.
- Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik* ,Gava Media, Yogyakarta,2011.
- Ian Brownlie , *Dokumen - Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* ,UI - Press , Jakarta, 1993.
- Ifdhal Kasim, *Kebebasan Memperoleh Informasi dan Rahasia Negara*, Makalah Pada Diskusi Terbuka Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara Dan Ancaman Kebebasan Informasi Publik.
- Ignatius Haryanto, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?* , Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan UNESCO, Jakarta, 2005.
- R. Muhammad Mihradi , *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia , Bogor , 2011.
- Yusa Djuyandi , *Rahasia Negara Dan Keterbukaan Informasi Publik* , Harin Pikiran Rakyat , Rabu 18 Maret 2009.